














PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS TENAGA KERJA

	NOMOR SOP	067.2 / 015 / DISNAKER / PTKPK / 2017
	TANGGAL PEMBUATAN	29 MEI 2017
	TANGGAL REVISI	07 SEPTEMBER 2020
	TANGGAL EFEKTIF	05 NOVEMBER 2020
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang  Dr. SUTRISNO, SKM, MH, Kes NIP. 19680228 199403 1 005
NAMA SOP	<i>Pelayanan Pembuatan ID dan Rekom Paspur Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)</i>	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri; 2. Permenaker Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia; 3. Peraturan Walikota Semarang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.	1. Memahami operasionalisasi SISKOTKLN BP2MI; 2. Memahami penjabaran tugas dan fungsi petugas online system; 3. Memiliki kemampuan mengolah data dengan komputer; 4. Memahami aturan Pekerja Migran Indonesia.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) dari BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia).	1. Komputer dan printer; 2. Alat Tulis Kantor (ATK); 3. Sistem SISKOTKLN; 4. Jaringan Internet.	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Kegiatan pembuatan ID & Rekom Paspur CPMI yang tidak dilaksanakan akan menyebabkan terhentinya pelayanan kerja ke Luar Negeri dan atau terjadinya pemberangkatan PMI secara ilegal.	Dokumen laporan pendaftaran ID dan Rekom Paspur tercatat dan terdata dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> .	

SOP PELAYANAN PEMBUATAN ID DAN REKOM PASPOR

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Staf / Petugas ID	Kasie Penempatan Tenaga Kerja	Kabid Penempatan	Kepala Dinas	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Calon TKI/PMI dan wali yang mengizinkan datang ke dinas bersama petugas lapangan P3MI yang akan memberangkatkan ke negara penempatan								
3.	Pemeriksaan berkas calon TKI/PMI					<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP 2. KK 3. Akte Kelahiran 4. Ijin Keluarga yang bertanggung jawab 5. Buku nikah / akta cerai 6. Ijazah 7. Paspor (bila punya) 8. SIP2MI 9. Perjanjian penempatan 10. AK1 11. Surat permohonan ID dan penerbitan Rekom Paspor kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang 	15 menit	Lengkap dan sesuai	
4.	Pemeriksaan Perjanjian Penempatan (PP) Calon TKI/PMI						15 menit	Sesuai	} Tergantung kelengkapan berkas persyaratan
5.	Interview dengan calon TKI/PMI dan wali yang mengizinkan						30 menit	Pemahaman CPMI & keluarga	
6.	Registrasi ID calon TKI/PMI dengan system biometric dari BPPMI yang terintegrasi dengan SIAK Dispenduk						5 menit	KITKI / ID CPMI	Online system

7.	Penandatanganan Berita Acara Seleksi Calon TKI/PMI oleh petugas lapangan P3MI yang akan memberangkatkan ke Negara penempatan						15 menit		Penjelasan / menjawab pertanyaan dari keluarga CPMI tentang hal / pasal yang tidak / belum dimengerti
8.	Disposisi surat permohonan pembuatan ID & Rekomendasi Paspor atas nama calon TKI/PMI dari pejabat yang berwenang						1 hari		
9.	Pembuatan Rekomendasi Paspor atas nama calon TKI/PMI						5 menit		Online system
10.	Pengesahan ID dan Rekomendasi Paspor oleh pejabat yang berwenang						1 hari		
11.	Pengambilan ID dan Rekomendasi Paspor oleh petugas lapangan P3MI yang akan memberangkatkan ke negara penempatan						5 menit	ID dan Rekom Paspor	Melampirkan surat keterangan sehat / Medical Check Up dan menyerahkan fotocopy sertifikat uji kompetensi saat sudah diterbitkan oleh UPT BP2MI